



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan  
Telp/Fax (0739)1283 KodePos 38563  
Email :diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAUR  
NOMOR : 193.6 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAKA USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari PAUD KENANGA Nomor: 010/P.KENANGA/KLT/KK/2019.  
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Nomor: 01/PGD/KLT/KK/2019.  
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Nomor: 503/i.010/DPM-PTSP/KK/XI/2019
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 7. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.  
9. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 prihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Kepada : **ULFA HERLIANA**  
Kesatu : Alamat : Ds. Pagar Dewa Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur  
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : **PAUD KENANGA**  
Alamat Lembaga : Desa Pagar Dewa Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur  
Kecamatan : Kelam Tengah  
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan  
Pada tanggal : 19 JUNI 2019  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kaur



**ENDY YURIZAL, SP**  
NIP. 19690715 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM&PTSP)**

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011  
email: dpm.ptsp\_kaur\_bengkulu@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI KAUR**

NOMOR : 503/I.010/DPM-PTSP/KK/XI/2019

**TENTANG**

Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kaur**

- Menimbang : a. Bawa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD  
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD  
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada  
Nama : Alfa Harliana  
Alamat : Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur  
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : Paud Kenanga  
Alamat : Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BINTUHAN**  
**PADA TANGGAL : 28 November 2019**

An. BUPATI KAUR  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kaur



ALFIAN, SH.MM  
NIP 19680627 198903 1 010

**BIAYA GRATIS**

